

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang penularannya disebabkan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS COV-2). Secara umum tanda terindikasinya virus ini diantaranya gejala gangguan pernapasan akut seperti suhu tinggi/demam, sesak napas, batuk-batuk, gagal ginjal, dan bahkan sampai kematian.¹ Penularan penyakit ini berasal dari pasien simtomatik yang terjadi melalui *droplet* yakni ketika seseorang yang diduga mengidap penyakit ini batuk maupun bersin.² Sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan terdapat 1.183.555 orang yang positif, 982.972 yang sembuh, dan 32.167 yang meninggal.³

Untuk menentukan seseorang yang terjangkit virus COVID-19 salah satunya dengan cara *rapid test*, dalam menanggulangi penularan COVID-19 pemerintah Indonesia akan melaksanakan *rapid test* terhadap warganya. *Rapid test* merupakan suatu sistem uji cepat untuk melihat suatu virus yang terdapat di dalam tubuh seseorang.⁴ Terdapat berbagai macam pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit ini, salah satunya yang sering digunakan yaitu Rapid Tes Antigen-Swab. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mendeteksi presensi dari protein virus COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan, hasil biasanya didapatkan dalam waktu 30 menit.⁵ Menkes menyebutkan bahwa Rapid Tes Antigen-Swab dilaksanakan ketika seseorang hendak melakukan kegiatan perjalanan dalam negeri. Rapid Tes Antigen-Swab

¹ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. hlm. 5.

² Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit dalam Indonesia. Vol. 7 No.1, Maret 2020, hlm. 46.

³ Satgas Penanganan COVID-19, "Data Sebaran Virus COVID-19 di Indonesia", <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pukul 18:17 WIB.

⁴ Ilyas Afandi, "Rapid Test untuk Skrining Covid-19 di Indonesia", <http://fk.unej.ac.id/rapid-test-untuk-skrining-covid-19-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 20:16 WIB.

⁵ Budi Yanti, Fitri Dewi Ismida, Klarina Elsa Siti Sarah, *Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR dan Tes Cepat Molekuler pada Coronavirus Disease 2019*. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala. Vol. 20 No. 3, Desember 2020, hlm. 173.

dapat dilaksanakan di layanan jasa kesehatan mana saja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁶

Sebelum melaksanakan *rapid test*, pasien dengan pihak rumah sakit tentunya melakukan kesepakatan terlebih dahulu yang dimana hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara hukum, kesepakatan merupakan pernyataan penyesuaian kehendak antara seorang pasien dan dokter atas suatu dasar informasi yang diberi oleh seorang dokter. Belakangan ini diketahui bahwa terdapat beberapa rumah sakit yang membebani tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran No. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab, seperti yang dilansir oleh Solopos.com bahwa hal serupa telah terjadi di kota Salatiga, Wali Kotanya yakni Yuli Yanto, mengaku mendapat laporan dari warganya terkait penerapan tarif rapid test antigen yang tidak wajar di sebuah klinik kesehatan. Klinik tersebut mematok harga rapid test antigen mencapai Rp1,7 juta.⁷ Hal serupa juga terjadi di beberapa tempat lainnya seperti yang dilansir oleh Kompas.com bahwa harga rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta adalah Rp 385.000. Kemudian, dikutip dari laman resmi Siloam Hospital, biaya rapid test antigen di Rumah Sakit Siloam Hospitals Group adalah Rp 499.000.⁸ Maka, harga yang tidak sesuai dengan aturan tersebut sangat menyusahakan masyarakat, oleh karena itu harus ada peran pemerintah untuk menindaknya atau memberikan solusi.

Selain itu hal ini juga termasuk hubungan keperdataan, karena peristiwa ini terdapat subjek hukum serta kesepakatan diantara mereka. Seorang pasien dengan dokter terdapat sebuah pengaturan maupun kaidah hukum perdata serta pemenuhan hubungan mengenai pengaturan hak dan kewajiban diantara mereka.

⁶ Lihat SE No. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Tes Antigen-Swab, hlm. 1.

⁷ Imam Yuda Saputra, "Harga Rapid Test Antigen Capai Rp 1,7 Juta, Ini Kata Ombudsman", <https://www.solopos.com/harga-rapid-test-antigen-capai-rp17-juta-ini-kata-ombudsman-1101052/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 20:16 WIB.

⁸ Nicholas Ryan Aditya, "Kemenkes: RS dan Klinik Swasta Harus Ikuti Batas Tarif Rapid Test Antigen", <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/18/19122881/kemenkes-rs-dan-klinik-swasta-harus-ikuti-batas-tarif-rapid-test-antigen>. diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 20:16 WIB.

Maka, ketika terdapat seorang pasien yang merasa hak nya dilanggar, pihak rumah sakit harus memberikan pertanggungjawaban. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih dalam lagi terkait perlindungan hukum terhadap pasien yang merasa hak nya dilanggar oleh pihak rumah sakit, serta menjelaskan secara detail bagaimana pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas tindakan tersebut, karena menurut penulis hal ini sangatlah *urgent* untuk dibahas demi melindungi hak-hak pasien dalam menerima pelayanan jasa kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Tidak ada perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan Rapid Tes Antigen-Swab apabila diketahui terdapat kecurangan saat menetapkan harga
- Tidak ada aturan hukum tertulis yang secara tegas mengatur mengenai sanksi terhadap rumah sakit yang menetapkan harga Rapid Tes Antigen-Swab di atas batasan tertinggi

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat kenyataan yang diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab di atas batasan tertinggi yang ditetapkan pemerintah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit/klinik atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi yang ditetapkan pemerintah terhadap pasien yang menjalani uji cepat COVID-19?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan permasalahan atau ruang lingkup dalam penelitian ini bahwa penelitian ini hanya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab di atas batasan tertinggi yang ditetapkan pemerintah di Indonesia berdasarkan KUHPer, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Rumah sakit. Selain itu penelitian ini juga hanya akan membahas bagaimana

pertanggungjawaban rumah sakit/klinik atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi yang ditetapkan pemerintah terhadap pasien yang menjalani uji cepat COVID-19 di Indonesia.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang merasa hak nya dilanggar atas pelayanan jasa kesehatan dalam hal tarif rapid test yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b) Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien yang merasa dirugikan ketika sedang menjalani rapid test.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

a) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pelayanan jasa kesehatan yang hendak melakukan rapid test.

b) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah konsumen pelayanan jasa kesehatan yang merasa hak nya di langgar.

F. Literature Review

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa buku, jurnal, dan artikel ilmiah hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan diuraikan penelitian terdahulu ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, serta peneleitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai perbandingan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan hasil yang orisinil. Berikut merupakan

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
L. Niken Rosari	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam KUHPerduta Pasal 1320 dalam hal syarat pembuatan perjanjian, 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian yang dibuat dan sah akan mengikat para pihak yang terkait., sehingga perjanjian tersebut mengikat hak dan kewajiban pihak- pihak yang terkait, yaitu dokter dengan pasien, 1365 mengenai alasan penuntutan ganti rugi pasien, 1366 mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian tenaga medis , 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang menjadi tanggungan, dan undang-undang sebagai pelengkap seperti, UU No. 23/ tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh L. Niken Rosari membahas perlindungan hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penelitian penulis hanya memberikan perlindungan hukum khusus terhadap pasien rapid test antigen-swab yang mintai tagihan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.</p>		

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Haryanto Njoto	Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Uu No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit	Tanggung jawab dokter terdapat dalam bidang etika profesi dan bidang hukum. Bila dokter melakukan tindakan medis yang merugikan, maka ia harus ikut bertanggungjawab dan tidak dapat meletakkan semua kesalahan pada rumah sakit, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan sebaliknya. Dalam kasus sengketa medik, yang pada umumnya terjadi karena pasien merasa mendapat kerugian dalam perjanjian medis, pasien dapat menggugat dokter, rumah sakit, atau keduanya. Seberapa besar proporsi kesalahan atau kelalaian dokter yang dapat ditimpakan pada rumah sakit sangat bervariasi.
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Njoto membahas Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Uu No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit, sedangkan penelitian penulis akan membahas pertanggung jawaban rumah sakit melalui beberapa perundang-undangan lainnya seperti KUHPer, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Surat Edaran No. HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan tarif Tertinggi Rapid Tes Antigen-Swab.</p>		

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ayu Shanta Theresia Sitorus	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Klinik Layanan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Kesehatan	Tanggung jawab hukum klinik layanan kesehatan terhadap pasien adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian konsumen yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pemberian jasa pelayanan kesehatan didalam undang-undang tersebut adalah Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, dan Pasal 18. Selain itu menurut Undang-Undang Kesehatan Pasal 58 (1) bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap penyelenggaraan kesehatan (klinik) apabila menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Shanta Theresia Sitorus membahas Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Klinik Layanan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Kesehatan, sedangkan penelitian penulis akan membahas Perlindungan hukum terhadap pasien yang hendak melakukan rapid tes antigen-swab berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Rumah Sakit.</p>		